



**KETENTUAN TAHAPAN XPRESI  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)  
TERMS AND CONDITIONS FOR TAHAPAN XPRESI  
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)**

**A. DEFINISI**

1. Penabung adalah perorangan yang telah memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang membuka rekening TAHAPAN XPRESI di BCA.
2. **Kartu PASPOR BCA** adalah kartu yang diterbitkan oleh BCA yang dapat dipergunakan oleh pemegang kartu PASPOR BCA untuk melakukan Transaksi Tertentu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. **Transaksi Tertentu** adalah transaksi yang dapat dilakukan oleh Penabung melalui ATM BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA seperti penyetoran, penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan informasi saldo termasuk Transaksi *Contactless*.
4. **Kartu PASPOR Xpresi** adalah Kartu PASPOR BCA yang diterbitkan khusus untuk rekening TAHAPAN XPRESI.
5. **Transaksi Contactless** adalah transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu PASPOR Xpresi yang memiliki fitur *contactless* dengan cara mendekatkan Kartu PASPOR Xpresi (tanpa harus melakukan *dip/swipe* Kartu PASPOR Xpresi) pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau Terminal milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/ Mastercard dengan atau tanpa menggunakan nomor sandi pribadi atau *Personal Identification Number* (PIN).

**B. SYARAT-SYARAT UMUM**

1. Penabung TAHAPAN XPRESI adalah perorangan yang telah memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (selanjutnya disebut “**Penabung**”).
2. Pembukaan rekening TAHAPAN XPRESI dilakukan sendiri oleh calon Penabung atau dapat diwakili oleh orang tua atau wali dari Penabung sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. Rekening TAHAPAN XPRESI tersebut hanya dapat dibuka dalam bentuk rekening tunggal (tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening gabungan).
3. Atas pembukaan rekening TAHAPAN XPRESI, BCA akan menerbitkan Kartu PASPOR Xpresi berlogo nasional (Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway*) dan/ atau Mastercard, dengan jenis: Kartu PASPOR Xpresi Pre-Printed, Kartu PASPOR Xpresi Foto, atau Kartu PASPOR Xpresi Multi Desain sesuai dengan pilihan Penabung.
4. Gambar pada Kartu PASPOR Xpresi hanya sebagai pelengkap atau hiasan dan bukan merupakan sarana untuk verifikasi saat Penabung melakukan transaksi. Untuk gambar yang ditampilkan berdasarkan permintaan dari Penabung, termasuk foto, berlaku ketentuan berikut ini.
  - a) Tidak boleh mengandung unsur pornografi.
  - b) Tidak melanggar tata susila atau hak milik intelektual pihak lain.
  - c) Apabila terdapat indikasi gambar pada kartu PASPOR Xpresi melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam butir a) dan/atau b) di atas, maka

**A. DEFINITIONS**

1. Depositor means an individual who owns an identity card in accordance with the applicable law and who has opened a TAHAPAN XPRESI account at BCA.
2. **PASPOR BCA Card** means a card issued by BCA that can be used by the holder of the PASPOR BCA card to conduct Certain Transactions through BCA Automatic Teller Machine (ATM) and/or other facilities as determined by BCA.
3. **Certain Transaction** means a transaction that can be conducted by the Depositor through BCA ATM and/or other facilities as determined by BCA such as deposit, cash withdrawal, funds transfer, payment, and balance information including Contactless Transaction.
4. **PASPOR Xpresi Card** means a PASPOR BCA Card specifically issued as a facility for the TAHAPAN XPRESI account.
5. **Contactless Transaction** is transaction carried out using a PASPOR Xpresi Card with contactless feature by bringing the PASPOR Xpresi Card closer (without having to dip/swipe the PASPOR Xpresi Card) to an Electronic Data Capture (EDC) machine or Terminal owned by BCA or other parties through the Maestro/Mastercard network with or without using a personal password number or Personal Identification Number (PIN).

**B. GENERAL TERMS AND CONDITIONS**

1. TAHAPAN XPRESI Depositor means an individual who owns an identity card in accordance with the applicable law (hereinafter referred to as the “**Depositor**”).
2. Potential Depositors must open the TAHAPAN XPRESI account by themselves or they may also be represented by their parents or guardians in accordance with the applicable provisions at BCA. The TAHAPAN XPRESI account can only be opened in the form of a single account (it cannot be opened in the form of a joint account).
3. Once the TAHAPAN XPRESI account has been opened, BCA will issue a PASPOR Xpresi Card either with a national payment gateway logo (Gerbang Pembayaran Nasional) and/or with the Mastercard logo, in the following card types: Pre-Printed PASPOR Xpresi Card, Photo-bearing PASPOR Xpresi Card, or a Multi-design PASPOR Xpresi Card of the Depositor’s choice.
4. The image on the PASPOR Xpresi Card is only intended for aesthetic or decoration purposes and will not be used for verification purposes when the Depositor conducts a transaction. All images to be displayed on the PASPOR Xpresi Card at the request of the Depositor, including photographs, are subject to the following provisions.
  - a) Not containing any pornographic elements.
  - b) Not violating the general rules morals and decency or the intellectual property rights of others.
  - c) If there is an indication that the image on the PASPOR Xpresi Card violates the restrictions specified in items a) and/or b) above, BCA has the right to require the Depositor to replace the image on his/her PASPOR

BCA berhak untuk meminta Penabung melakukan penggantian gambar pada Kartu PASPOR Xpresi dimaksud. Segala akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut merupakan tanggung jawab Penabung sepenuhnya.

5. Kartu PASPOR Xpresi hanya untuk keperluan Penabung dan tidak diperkenankan untuk dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu PASPOR Xpresi, termasuk penyalahgunaan Kartu PASPOR Xpresi untuk melakukan Transaksi *Contactless*, menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
6. Kartu PASPOR Xpresi tidak digunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi Tertentu.
7. Orang tua atau wali yang melakukan pembukaan rekening TAHAPAN XPRESI selaku orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa, bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu PASPOR Xpresi yang diberikan oleh BCA, termasuk dalam hal terjadi penyalahgunaan atas Kartu PASPOR Xpresi tersebut.
8. Setiap kali menggunakan Kartu PASPOR Xpresi, Penabung akan diminta untuk memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu di mesin EDC pada *merchant* di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Penabung wajib merahasiakan PIN dan OTP (*One Time Password*) yang dikirimkan ke nomor *handphone* Penabung. OTP hanya dipersyaratkan untuk transaksi tertentu antara lain untuk transaksi debit *online* jika *merchant* mewajibkan Penabung memasukkan OTP. Penabung tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN dan/atau OTP kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN dan/atau OTP tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
9. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir B.8 di atas, Penabung dapat melakukan Transaksi *Contactless* dengan menggunakan Kartu PASPOR Xpresi yang memiliki fitur *contactless* tanpa memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN sampai dengan limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Xpresi, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*.
10. Dalam melakukan Transaksi *Contactless*, Penabung wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, peraturan yang diterbitkan oleh prinsipal Kartu PASPOR Xpresi, maupun regulasi yang berlaku di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless*, termasuk ketentuan mengenai limit transaksi dan frekuensi Transaksi *Contactless* yang dapat dilakukan oleh Penabung.
11. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir B.10 di atas, untuk kenyamanan Penabung, Transaksi *Contactless* tetap dapat dijalankan pada *merchant* tertentu yang daftarnya akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun Penabung belum melakukan pengaturan Transaksi *Contactless*.
12. Penggunaan Kartu PASPOR Xpresi secara *contactless* sebagaimana dimaksud di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.

Xpresi Card. All consequences arising from such violations shall be the liability of the Depositor.

5. The PASPOR Xpresi Card is issued only for the benefit of the Depositor and must not be transferred to other persons in any way. All consequences arising from any misuse of the PASPOR Xpresi Card, including the misuse of the PASPOR Xpresi Card to make Contactless Transaction, shall be the sole liability of the Depositor.
6. The PASPOR Xpresi Card must not be used for purposes other than to conduct a Certain Transaction.
7. The parent or guardian that opens a TAHAPAN XPRESI account in the capacity as the parent or guardian of a minor is fully liable for the use of the PASPOR Xpresi Card provided by BCA, including in the event of any misuse of such PASPOR Xpresi Card.
8. Every time the Depositor uses the PASPOR Xpresi Card, the Depositor will be requested to enter a PIN or put a signature (only for Certain Transactions on the EDC machine at overseas merchants that only conduct transaction verification in the form of signatures). The Depositor must keep the confidentiality of the PIN and OTP (One Time Password) sent to the Depositor's registered mobile number. The OTP is only required for certain transactions, including an online debit transaction for which the merchant requires the Depositor to enter the OTP. The Depositor must not disclose his/her PIN and/or OTP to any other persons. All consequences arising from any misuse of the PIN and/or OTP shall be the sole liability of the Depositor.
9. Notwithstanding the provisions as specified in point B.8 above, the Depositor shall be able to make Contactless Transaction using PASPOR Xpresi Card which has contactless feature without being required to enter personal password number or PIN up to the maximum limit determined by BCA, the principal of the PASPOR Xpresi Card, or the competent authority in each country where the Depositor make such Contactless Transaction.
10. In conducting Contactless Transaction, the Depositor must follow the applicable rules at BCA, the regulations issued by the principal of PASPOR Xpresi Card, and applicable regulations in each country where the Depositor conducts Contactless Transactions, including provisions regarding transaction limits and the frequency of Contactless Transaction that can be conducted by the Depositor.
11. Notwithstanding the provisions as specified in point point B.10 above, for the convenience of the Depositor, Contactless Transactions can still be carried out at certain merchant the list of which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with applicable laws, although the Depositor has not set up Contactless Transaction.
12. The usage of PASPOR Xpresi Card in contactless method as specified above shall have the same legal force as the written instruction signed by the Depositor.

13. Penggunaan PIN pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA, mesin ATM lain melalui jaringan penyedia jasa *switching* seperti Prima dan/atau Cirrus, mesin EDC BCA, atau mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/MasterCard mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Penabung.
14. Dalam hal Kartu PASPOR Xpresi dicuri atau hilang, maka Penabung wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Penabung ke Kantor Cabang BCA selama jam kerja BCA, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Penabung tidak dapat datang ke Kantor Cabang BCA maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui Halo BCA.
15. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu PASPOR Xpresi, baik pemberitahuan ke Kantor Cabang BCA maupun melalui Halo BCA, akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap rekening TAHAPAN XPRESI yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening TAHAPAN XPRESI secara tertulis dari Penabung. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA, maka setiap Transaksi Tertentu yang dilakukan dengan Kartu PASPOR Xpresi yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
16. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas rekening yang terkait dengan Kartu PASPOR Xpresi milik Penabung yang telah dilaporkan dicuri atau hilang dapat diajukan oleh Penabung ke Kantor Cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Penabung pada saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening TAHAPAN XPRESI.
17. BCA tidak melayani transaksi apa pun terhadap rekening TAHAPAN XPRESI yang Kartu PASPOR Xpresi-nya telah dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening TAHAPAN XPRESI tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan transaksi atas rekening TAHAPAN XPRESI tersebut, Penabung dapat mengajukan penggantian Kartu PASPOR Xpresi di seluruh Kantor Cabang BCA, namun khusus penggantian Kartu PASPOR Xpresi Foto atau Kartu PASPOR Xpresi Multi Desain hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang tertentu.
18. Penabung membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu PASPOR Xpresi yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
19. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening TAHAPAN XPRESI Penabung, menolak transaksi terhadap Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
  - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
  - b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
13. The use of the PIN on BCA Automated Teller Machines (ATMs), other banks' ATMs through a switching service provider's network such as Prima and/or Cirrus, BCA EDC machine, or another party's EDC machine through the Maestro/MasterCard network has the same legal force as a written instruction signed by the Depositor.
14. If the PASPOR Xpresi Card is stolen or lost, the Depositor must immediately provide BCA with a written notice of such theft or loss. The notice must be made and signed by the Depositor in the form and substance satisfactory to BCA and submitted to a BCA Branch Office during BCA business hours. If the Depositor is unable to come to the BCA Branch Office, the notification can be made through Halo BCA.
15. Any notice of theft or loss of the PASPOR Xpresi Card, whether submitted to a BCA Branch Office or provided via Halo BCA, will be followed by a blockage by BCA of the relevant TAHAPAN XPRESI account. The account will remain blocked by BCA until BCA receives a written request from the Depositor to release the blocked TAHAPAN XPRESI account. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any Certain Transactions made using the stolen or lost PASPOR Xpresi Card shall be the sole liability of the Depositor.
16. The written request to release the blocked account linked to the stolen or lost PASPOR Xpresi Card can be submitted by the Depositor to a BCA Branch Office. BCA has the right to verify the identity of the Depositor when the Depositor requests the release of the blocked TAHAPAN XPRESI account.
17. BCA will not process any transaction involving the TAHAPAN XPRESI account whose PASPOR Xpresi Card has been reported lost by the Depositor to BCA, however such TAHAPAN XPRESI account can still receive incoming funds. To conduct transactions again with the TAHAPAN XPRESI account, the Depositor can apply for a replacement of the PASPOR Xpresi Card at all BCA Branch Offices, except for the replacement of a Photo-Bearing PASPOR Xpresi Card or a Multi-Design PASPOR Xpresi Card, which can only be done at certain Branch Offices.
18. The Depositor holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of a PASPOR Xpresi Card that is not caused by BCA's fault.
19. BCA reserves the right to block the Depositor's TAHAPAN XPRESI account, reject any transaction involving the Depositor, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
  - a) the Depositor fails to comply with the prevailing law;
  - b) the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;

- c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
  - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
  - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
20. Untuk dapat mengetahui rincian mutasi rekening TAHAPAN XPRESI, Penabung dapat melakukan inquiry melalui KlikBCA Individu atau m-BCA, atau melalui sarana lain sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
  21. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening TAHAPAN XPRESI dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
  22. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan rekening TAHAPAN XPRESI, antara lain tetapi tidak terbatas pada pembuatan/penggantian Kartu PASPOR Xpresi, biaya administrasi, biaya transaksi, dan biaya lainnya. Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening TAHAPAN XPRESI Penabung yang bersangkutan.
  23. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
  24. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAHAPAN XPRESI ini (apabila ada), maka Penabung dengan ini menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan m-BCA, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening TAHAPAN XPRESI yang digunakan Penabung dimaksud.
  25. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
  26. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
  27. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening TAHAPAN XPRESI kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening TAHAPAN XPRESI milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan, maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening TAHAPAN XPRESI milik Penabung.
- c) the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
  - d) the Depositor provides questionable information; and/or
  - e) the Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
20. To get details about the transaction history of a TAHAPAN XPRESI account, the Depositor can make an inquiry through KlikBCA Individual or m-BCA, or through other facilities in accordance with the provisions applicable at BCA.
  21. If there is a discrepancy between the balance in the TAHAPAN XPRESI account and the balance on record with BCA, the balance or records held by or recorded at BCA will prevail, unless proven otherwise.
  22. The Depositor must pay all charges and fees arising in connection with the opening of the TAHAPAN XPRESI account, including but not limited to the PASPOR XPRESI Card production/replacement fee, the administration fee, the transaction fee, as well as any other charges and fees. The amount of such charges and fees including any changes thereto will be notified to the Depositor by BCA in any form and by any means. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Depositor's TAHAPAN XPRESI account.
  23. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
  24. If the Depositor later applies for such facilities as m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening of TAHAPAN XPRESI account (if any), the Depositor hereby agrees to be bound by the terms and conditions for such m-BCA, KlikBCA, and/or other facilities associated with the opening such of TAHAPAN XPRESI account used by the Depositor.
  25. The Depositor authorizes BCA to provide Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
  26. The Depositor authorizes BCA, either now or after Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.
  27. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the TAHAPAN XPRESI account and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the TAHAPAN XPRESI account owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with the Depositor's TAHAPAN XPRESI account.

28. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening TAHAPAN XPRESI berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
29. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan *posting* yang dilakukan oleh BCA.
30. Rekening TAHAPAN XPRESI akan ditutup secara otomatis oleh sistem jika saldo rekening TAHAPAN XPRESI Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TAHAPAN XPRESI selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
31. Penutupan rekening TAHAPAN XPRESI dapat dilakukan oleh Penabung di Kantor Cabang BCA dengan membawa asli kartu identitas Penabung yang masih berlaku, Kartu PASPOR Xpresi, dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
32. Penutupan rekening TAHAPAN XPRESI dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan rekening TAHAPAN XPRESI maupun perubahannya akan diberitahukan BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
33. BCA berhak untuk mengikutsertakan rekening TAHAPAN XPRESI dalam program undian yang diselenggarakan oleh BCA (jika ada) sesuai dengan ketentuan dan mekanisme program undian yang ditentukan oleh BCA yang akan diinformasikan kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
34. BCA berhak untuk tidak mengikutsertakan rekening TAHAPAN XPRESI milik Penabung dalam program undian yang diadakan oleh BCA sebagaimana dimaksud dalam butir B.33 di atas apabila Penabung tidak memenuhi kriteria yang ditentukan BCA untuk keikutsertaan dalam program undian yang diselenggarakan oleh BCA.
35. Data terkait rekening TAHAPAN XPRESI di BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
36. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
37. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
  28. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or as a consequence of the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the TAHAPAN XPRESI account under such power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
  29. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake by BCA in inputting the relevant data.
  30. The TAHAPAN XPRESI will be automatically closed by the system if the balance in the account is IDR 0 (zero rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
  31. The closure of a TAHAPAN XPRESI account can be done by the Depositor at the BCA branch office and the Depositor must present the Depositor's original and valid ID card, the PASPOR Xpresi Card, and other supporting documents (if applicable) according to the provisions applicable at BCA.
  32. The closure of a TAHAPAN XPRESI account will be subject to an account closing fee. The fee amount for closing the TAHAPAN XPRESI account and any changes thereto will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the applicable law.
  33. BCA has the right to include the TAHAPAN XPRESI account in a lucky draw program held by BCA (if any) with the provisions and mechanisms of the lucky draw program as determined by BCA which will be informed to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
  34. BCA has the right to not include the Depositor's TAHAPAN XPRESI account in the lucky draw program held by BCA as referred to in point B.33 above if the Depositor does not meet the criteria determined by BCA for the participation in the lucky draw program held by BCA.
  35. All data connected with the TAHAPAN XPRESI account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
  36. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS. The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
  37. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
    28. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or as a consequence of the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the TAHAPAN XPRESI account under such power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.
    29. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake by BCA in inputting the relevant data.
    30. The TAHAPAN XPRESI will be automatically closed by the system if the balance in the account is IDR 0 (zero rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
    31. The closure of a TAHAPAN XPRESI account can be done by the Depositor at the BCA branch office and the Depositor must present the Depositor's original and valid ID card, the PASPOR Xpresi Card, and other supporting documents (if applicable) according to the provisions applicable at BCA.
    32. The closure of a TAHAPAN XPRESI account will be subject to an account closing fee. The fee amount for closing the TAHAPAN XPRESI account and any changes thereto will be notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the applicable law.
    33. BCA has the right to include the TAHAPAN XPRESI account in a lucky draw program held by BCA (if any) with the provisions and mechanisms of the lucky draw program as determined by BCA which will be informed to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
    34. BCA has the right to not include the Depositor's TAHAPAN XPRESI account in the lucky draw program held by BCA as referred to in point B.33 above if the Depositor does not meet the criteria determined by BCA for the participation in the lucky draw program held by BCA.
    35. All data connected with the TAHAPAN XPRESI account will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
    36. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS. The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
    37. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:

- a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
- b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.

38. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Penabung lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
  - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA.
  - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Penabung.
39. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.
40. Penabung dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada di BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Penabung, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Penabung akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
41. Dengan membuka rekening TAHAPAN XPRESI, maka Penabung tunduk dan menyetujui semua ketentuan dan peraturan terkait TAHAPAN XPRESI, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai semua jasa/fasilitas dan transaksi yang dicakup oleh Kartu PASPOR Xpresi. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah ketentuan-ketentuan terkait rekening TAHAPAN XPRESI yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- a) display the name and/or account number of the Depositor on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
- b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.

38. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Depositor to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Depositor hereby authorizes BCA to:
  - a) display the name and/or account number of the Depositor on the account statement and transaction report issued by BCA;
  - b) provide data on the name and/or account number of the Depositor to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Depositor.
39. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Depositor's remittance transaction.
40. The Depositor hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Depositor constitute valid and conclusive evidence binding on the Depositor, unless proven otherwise. The data connected with the electronic banking transactions conducted by the Depositor will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.
41. By opening the TAHAPAN XPRESI account, the Depositor is bound by and agrees to the terms and conditions for TAHAPAN XPRESI, including the provisions and rules governing all the services/facilities and transactions covered by the PASPOR Xpresi Card. BCA may at any time amend any provisions concerning the TAHAPAN XPRESI account, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

### C. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama dan setoran selanjutnya ke rekening TAHAPAN XPRESI mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA, yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA, atau melalui mesinsetoran tunai dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TAHAPAN XPRESI pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Penabung (*floating*). Efektif atau tidaknya dana pada rekening TAHAPAN XPRESI masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (*same day, next day* atau *two days*) masing-masing Kantor Cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TAHAPAN XPRESI setelah dana efektif diterima oleh BCA.
4. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TAHAPAN XPRESI senilai Cek/Bilyet Giro/Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
5. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
6. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (*inkaso*) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (*inkaso*) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (*inkaso*) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
7. Transaksi tarikan atau pemindahbukuan dari rekening TAHAPAN XPRESI dilakukan melalui mesin ATM BCA atau melalui sarana lain sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan BCA.
8. Untuk setiap transaksi tarikan dan pemindahbukuan yang dilakukan di konter, Penabung akan dikenakan biaya yang besarnya akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dari waktu ke waktu dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### C. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The amounts of initial and subsequent deposits into the TAHAPAN XPRESI account shall subject to the provisions applicable at BCA, which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through a cash deposit machine and/or through other facilities as determined by BCA.
3. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, Drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the TAHAPAN XPRESI account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by the Depositor (*floating*). The status of good funds in the TAHAPAN XPRESI account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (*same day, next day* or *two days*) as applicable to each BCA Branch Office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the TAHAPAN XPRESI account once the amounts have been received by BCA in good funds.
4. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Depositor's TAHAPAN XPRESI account in the amount of the rejected Cheque/ Bilyet Giro/ Draft and other instruments of similar nature.
5. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the Depositor's failure to collect the rejected instrument.
6. If the Depositor requests BCA to make a collection (*inkaso*) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection. Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection with the issuing bank or transferring the proceeds thereof to BCA as well as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Depositor.
7. Cash withdrawals or funds transfers from a TAHAPAN XPRESI account can be made through BCA ATM or through other facilities in accordance with the provisions applicable at BCA. BCA is not responsible for any damage to and/or failure of BCA ATMs and/or other facilities due to causes beyond BCA's control.
8. The Depositor will be charged a certain fee for the cash withdrawal and funds transfer conducted at the teller counter. The amount of such fee will be notified by BCA to the Depositor from time to time in any form and by any means in accordance with the prevailing law.



9. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, BCA berhak melakukan proses verifikasi PIN dan/atau proses verifikasi lainnya (apabila dibutuhkan) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. BCA berhak untuk menolak memproses penarikan atau pemindahbukuan dana jika Penabung tidak dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
10. Penarikan tunai ataupun pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di Kantor Cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa.

9. Whenever the Depositor makes a cash withdrawal or a funds transfer at the teller counter, BCA has the right to carry out PIN verification and/or any other verification procedure (if necessary) in accordance with the provisions applicable at BCA. BCA has the right to refuse to process the withdrawal or funds transfer if the Depositor cannot be verified according to the provisions applicable at BCA.
10. Cash withdrawals or funds transfers by the Depositor's attorney-in-fact can be made at a BCA Branch Office and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's original identity card.

#### **D. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA**

1. Rekening TAHAPAN XPRESI akan diberikan bunga yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan atau ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.

#### **D. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST**

1. The TAHAPAN XPRESI account pays interest calculated based on the monthly average balance.
2. Interest will be paid at the end of the relevant month and will be directly credited or added to the balance of the Depositor's account on record with BCA.
3. The interest rate will be determined by BCA. BCA has the right to change the interest rate at any time and will notify the Depositor of such change in any form and by any means in accordance with the applicable law.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law, and the tax shall be borne by the Depositor.

#### **E. PROSEDUR KARTU PASPOR XPRESI**

##### **Penggunaan Kartu PASPOR Xpresi**

1. Kartu PASPOR Xpresi dapat dipergunakan oleh Penabung untuk melakukan transaksi antara lain:
  - penyetoran melalui mesin setoran tunai (*Cash Deposit Machine*);
  - penarikan tunai di mesin ATM BCA, mesin ATM bank lain antara lain melalui jaringan ATM Prima dan ATM Cirrus. Khusus untuk Kartu PASPOR Xpresi berlogo nasional (*Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway*), penarikan tunai di mesin ATM bank lain hanya dapat dilakukan di mesin ATM yang telah terkoneksi dengan jaringan yang dapat menerima kartu ATM dan/atau kartu debit berlogo nasional (*Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway*);
  - pemindahbukuan antar rekening di BCA dan transfer antar bank dalam mata uang Rupiah melalui mesin ATM BCA, mesin ATM bank lain melalui jaringan ATM Prima dan jaringan penyedia jasa *switching* lainnya;
  - pemindahbukuan ke rekening Dollar Amerika Serikat (USD) / Dollar Singapura (SGD) melalui mesin ATM BCA atau dalam mata uang lain yang ditentukan oleh BCA;
  - pembayaran berbagai macam tagihan/angsuran dan pembelian pulsa melalui mesin ATM BCA;
  - pembelanjaan dengan Debit BCA melalui mesin EDC BCA dan mesin EDC pihak lain melalui jaringan Maestro/MasterCard. Khusus untuk Kartu PASPOR Xpresi berlogo nasional (*Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway*), pembelanjaan dengan Debit BCA pada mesin EDC pihak lain hanya dapat dilakukan di mesin EDC

#### **E. PROCEDURE FOR PASPOR XPRESI CARD**

##### **Use of PASPOR Xpresi Card**

1. The PASPOR Xpresi Card can be used by the Depositor to conduct the following transactions:
  - making deposits via a cash deposit machine;
  - making cash withdrawals through BCA ATMs, another bank's ATMs, including ATMs with Prima and Cirrus networks. For PASPOR Xpresi Cards with a national payment gateway logo (*Gerbang Pembayaran Nasional*), cash withdrawals through ATMs of other banks can only be made at ATMs that are connected to the network that can accept such ATM Card and/or debit Card with a national payment gateway logo (*Gerbang Pembayaran Nasional*);
  - making a funds transfer between BCA accounts and to other banks (inter-bank funds transfer) in Rupiah currency through BCA ATMs, and other banks' ATMs using the Prima ATM network and other switching service provider networks;
  - making a remittance to a United States Dollar (USD) / Singapore Dollar (SGD) account through BCA ATMs or remittances in any other currency as may be determined by BCA;
  - paying various bills/installments and purchasing mobile credits through BCA ATMs;
  - making purchases with Debit BCA through BCA EDC machines and other parties' EDC machine via the Maestro/MasterCard network. For PASPOR Xpresi Cards with a national payment gateway logo (*Gerbang Pembayaran Nasional*), purchases with Debit BCA through the EDC machine of other banks can only be made using the EDC machine that are connected to the network that can accept ATM Cards and/or debit cards with a national payment gateway logo (*Gerbang Pembayaran Nasional*);



- yang telah terkoneksi dengan jaringan yang dapat menerima kartu ATM dan/atau kartu debit berlogo nasional (Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway*);
- penarikan tunai di *merchant* yang berstiker “Tunai BCA”;
  - transaksi debit *online* melalui jaringan Mastercard, khusus untuk pemegang Kartu PASPOR Xpresi Mastercard
  - penggantian PIN di mesin ATM BCA; dan/atau transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA melalui konter, mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
2. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Xpresi melalui mesin ATM BCA sebagai berikut.
    - a) masukkan Kartu PASPOR Xpresi;
    - b) masukkan PIN. Jika salah memasukkan PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Xpresi akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di Kantor Cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Xpresi dan asli kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
    - c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.
  3. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Xpresi melalui mesin EDC sebagai berikut.
    - a) masukkan Kartu PASPOR Xpresi;
    - b) periksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC;
    - c) masukkan PIN Penabung dan bubuhkan tanda tangan Penabung (khusus untuk Transaksi Tertentu pada *merchant* di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Jika Penabung salah memasukkan PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Xpresi akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di Kantor Cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Xpresi dan asli kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
  4. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Xpresi yang dilengkapi dengan fitur *contactless* melalui mesin EDC atau terminal lain milik BCA atau pihak lain melalui jaringan Maestro/Mastercard yang dapat menerima Transaksi *Contactless* adalah sebagai berikut:
    - a) dekatkan Kartu PASPOR Xpresi pada mesin EDC atau terminal;
    - b) memeriksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC atau terminal;
    - c) untuk transaksi di atas limit maksimal transaksi yang ditentukan oleh BCA, prinsipal Kartu PASPOR Xpresi, maupun otoritas yang berwenang di masing-masing negara tempat Penabung melakukan Transaksi *Contactless* dan/atau Transaksi *Contactless* lainnya yang wajib menggunakan PIN, Penabung akan diminta untuk memasukkan PIN atau membubuhkan tanda tangan (khusus untuk Transaksi Tertentu pada *merchant* di luar negeri yang hanya menerima verifikasi transaksi berupa tanda tangan). Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu PASPOR Xpresi akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu PASPOR Xpresi, bukti kepemilikan rekening dan
      - making cash withdrawals at merchants showing the “Tunai BCA” sticker;
      - making online debit transactions through the Mastercard network, only for holders of PASPOR Xpresi Cards with the Mastercard logo
      - changing a PIN at a BCA ATM; and/or conducting other transactions as may be determined by BCA through the teller counter, BCA ATM and/or other facilities as may be determined by BCA.
2. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Xpresi Card on BCA ATMs.
    - a) insert the PASPOR Xpresi Card;
    - b) enter the PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Xpresi Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Xpresi Card at a BCA Branch Office by taking the relevant PASPOR Xpresi Card and his/her original ID in accordance with applicable rules at BCA;
    - c) select the desired type of transaction.
  3. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Xpresi Card on EDC machine.
    - a) insert the PASPOR Xpresi Card;
    - b) check the transaction amount appearing on the screen of the EDC machine;
    - c) enter Depositor’s PIN and affix Depositor’s signature (only for Certain Transactions at overseas merchants that only conduct transaction verification in the form of signatures). If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the PASPOR Xpresi Card will be blocked. The Depositor can request BCA to unblock the PASPOR Xpresi Card at a BCA Branch Office by taking the relevant PASPOR Xpresi Card and his/her original ID card in accordance with applicable rules at BCA;
  4. Procedures and mechanism for using PASPOR Xpresi Card with contactless feature through EDC machine or other terminals owned by BCA or other party thorough Maestro/Mastercard network that accept Contactless Transaction are as follows:
    - a) Locate the PASPOR Xpresi Card close to the EDC machine or terminal;
    - b) Check the nominal amount of the transaction displayed on the EDC machine screen;
    - c) For transaction above the maximum limit determined by BCA, the principal of PASPOR Xpresi Card, or the competent authority in each country where the Depositor make the Contactless Transaction and/or other Contactless Transaction which are required to use a PIN, the Depositor will be required to enter PIN or affix a signature (specifically for Certain Transactions at merchant abroad that only accept transaction verification in the form of signature). If the wrong PIN number is entered 3 (three) times in a row, the PASPOR Xpresi Card will be blocked. Unblocking can be conducted at BCA branch office by bringing PASPOR Xpresi Card, proof of account ownership, and Depositor identification in accordance with applicable rules at BCA.

kartu identitas Penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.

5. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu PASPOR Xpresi Mastercard untuk transaksi debit *online* adalah sebagai berikut:
  - a) masukkan nomor Kartu PASPOR Xpresi Mastercard, *expiry date*, dan nomor CVV (*Card Verification Value*) ke aplikasi/*website merchant*;
  - b) untuk *merchant* yang mensyaratkan adanya OTP, maka pada layar aplikasi/*website merchant* akan muncul instruksi untuk memasukkan OTP, dan selanjutnya Penabung wajib memasukkan OTP yang dikirimkan ke nomor *handphone* yang sudah didaftarkan oleh Penabung untuk keperluan verifikasi transaksi debit *online*. Penabung wajib menjaga kerahasiaan OTP dan dilarang memberitahukan OTP kepada pihak manapun;
  - c) melanjutkan transaksi di aplikasi/*website merchant*.

#### **Penggantian Kartu PASPOR Xpresi**

1. Dalam hal Kartu PASPOR Xpresi rusak atau hilang, maka Penabung dapat mengajukan Kartu PASPOR Xpresi baru di seluruh cabang BCA. Khusus penggantian Kartu PASPOR Xpresi Foto atau Kartu PASPOR Xpresi MultiDesain hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang BCA tertentu
2. Pengajuan penggantian Kartu PASPOR Xpresi yang bukan karena hilang dilakukan dengan menunjukkan Kartu PASPOR Xpresi tersebut kepada BCA.

#### **F. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)**

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening TAHAPAN XPRESI dapat disampaikan oleh Penabung kepada Kantor Cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Setiap keluhan terkait rekening TAHAPAN XPRESI harus disampaikan oleh Penabung kepada BCA dalam waktuselambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal transaksi.

#### **G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan TAHAPAN XPRESI PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”) ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Penabung dan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Below is the procedure or manual for using the PASPOR Xpresi Card with the Mastercard logo for online debit transactions.
  - a) enter the number of the PASPOR Xpresi Card bearing the Mastercard logo, its expiry date, and CVV (Card Verification Value) number into the merchant's application/website;
  - b) for merchants that require an OTP, the screen of the merchant's application/website will show an instruction to enter the OTP, and the Depositor must enter the OTP sent to the mobile number previously registered by the Depositor for the purpose of verifying online debit transactions. The Depositor must maintain the confidentiality of the OTP and must not notify the OTP to any other party;
  - c) continue the transaction as directed on the merchant's application/website.

#### **Replacement of PASPOR Xpresi Card**

1. If the PASPOR Xpresi Card is damaged or lost, the Depositor may request a new PASPOR Xpresi Card at any BCA branch office. The replacement of a Photo-bearing PASPOR Xpresi Card or a Multi-design PASPOR Xpresi Card can only be done at certain BCA Branch Offices.
2. If the Depositor requests the replacement of his/her PASPOR Xpresi Card for reasons other than a loss, the Depositor must show the PASPOR Xpresi Card to BCA.

#### **F. COMPLAINTS HANDLING**

1. Any complaints to BCA in connection with the TAHAPAN XPRESI account may be lodged by the Depositor with any BCA branch office or with Halo BCA. For the purpose of handling a complaint, BCA may ask the Depositor to provide BCA with a copy of the Depositor's identity card and other supporting documents.
2. BCA will respond to such complaint in accordance with the prevailing law.
3. Any complaints relating to the TAHAPAN XPRESI account must be lodged by the Depositor with BCA within no later than 3 (three) months of the transaction date.

#### **G. DISPUTE RESOLUTION**

1. The Depositor agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of these Terms and Conditions for TAHAPAN XPRESI of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”) will be resolved in an amicable manner.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be amicably resolved between the Depositor and BCA will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority.

3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, dan/atau fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir G.2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved in an amicable manner, and/or by means of banking mediation facilities, and/or by means of mediation as described in item G.2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

#### **H. BAHASA**

Ketentuan TAHAPAN XPRESI PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

#### **H. LANGUAGE**

These Terms and Conditions for TAHAPAN XPRESI of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

#### **PERHATIAN : PENABUNG TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU PASPOR XPRESI DI BCA**

#### **IMPORTANT: THE DEPOSITOR IS PROHIBITED FROM STORING OR LEAVING THE DEPOSITOR'S PASPOR XPRESI CARD WITH BCA**

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan TAHAPAN XPRESI PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening TAHAPAN XPRESI.

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understood and agrees to the Terms and Conditions for TAHAPAN XPRESI of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the TAHAPAN XPRESI account.

**Ketentuan TAHAPAN XPRESI PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

*These Terms and Conditions for TAHAPAN XPRESI of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority*